



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**SALINAN**

Alamat : Jl. Ressang No.6 Pangkajene Sidenreng Kode Pos 91611

Telp : 0421 – 91095,90991

Fax : 0421 – 90850

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nomor : 14/KU.03.2/Kpt/7314/Sek-Kab/III/2020

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Semester II Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6410);
  6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 201;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar/Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659271/2020, ngtanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan);
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian Intern;
- c. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi;

- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- g. Penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara semesteran dan tahunan;
- h. Tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- i. Laporan hasil penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- j. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan);
- k. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan kelompok kerja secara berkala kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020;


KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 15 Maret 2020

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

F A T M A W A T I



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 14/HK.03.2/Kpt/7314/Sek-Kab/III/2020  
TANGGAL : 15 Maret 2020

DAFTAR NAMA PEJABAT/STAF PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Hj. FATMAWATI NIP : 197105111992032004	Penata Tk.I / III.d	Plt. Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
2.	SYUKUR Nip. 197712312005021004	Penata / III.c	Kasubag KUL	Ketua
3.	SITTI RAHMANI Nip. 198105242009022005	Penata / III.c	Plh. Kasubag Program & Data	Wakil Ketua
4.	ABDI SETRA, S.Sos NIP : 197211062009101001	Pengatur / II.c	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	Pembina SAI/ Anggota
5.	UMAR Nip. 198009122007011015	Pengatur Tk.I / II.d	Penginventaris Barang dan ATK	Koordinator UAKPA
6.	FATMAWATI S NIP : 198210152007012001	Pengatur Tk. I / II.d	Penyusun Kebutuhan Rumah Tangga	Anggota
7.	SUMARNI, S.Sos NIP. 198601012009102001	Pengatur / II.c	Verifikator Keuangan	Anggota
8.	ERNI UMAR, Sos NIP : 197704112008112001	Pengatur / II.c	Penyiap Administrasi Perjalanan dinas	Anggota
9.	MARYAM ISKANDAR Nip. 198102102010122001	Penata / III.c	Analisis Hukum	Anggota
10.	AWALUDDIN	-	Honorar	Anggota
11.	MADDIAWE	-	Honorar	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

F A T M A W A T I

